



PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN KECIL DI WILAYAH KELAPA GADING, JAKARTA UTARA

Fidelia Riandhi
Pembimbing : Hanif Ismail

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak berarti setiap wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku. Faktor – faktor yang dapat dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor pengetahuan tentang perpajakan, faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan faktor sanksi perpajakan.

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh para responden yaitu 77 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini menggunakan cara dengan menyebarkan kuesioner kepada individu yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan skala likert, SPSS ver 20, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil persamaan regresi linier berganda adalah : $Y = 1,240 + 0,096 X_1 + 0,156 X_2 + 0,411 X_3$. Pada hasil koefisien determinasi, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan sebesar 73,6% dan sisanya sebesar 26,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Saran yang dapat diberikan sebaiknya penelitian memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian juga menambah variabel-variabel independen lainnya.

Kata kunci: Pengetahuan Tentang Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

ABSTRACT

Taxpayer compliance means that every taxpayer has the awareness to fulfill his tax obligations according to the rules. Factors that can be considered to influence taxpayer compliance include knowledge of taxation factors, perceptions of tax system effectiveness, and taxation sanction factors.

The sample of this research is Individual Taxpayer Entrepreneur in Kelapa Gading, North Jakarta. Data and information obtained from the questionnaire filled by the respondents are 77 Individual Taxpayer entrepreneur. This study used a way by distributing questionnaires to individuals who became respondents in this study. This study uses likert scale, SPSS version 20, validity test, reliability test, multiple regression analysis, classical assumption test, and hypothesis test.

The result of multiple linear regression equation is: $Y = 1,240 + 0,096 X_1 + 0,156 X_2 + 0,411 X_3$. On the coefficient of determination, indicating that the variables of knowledge about taxation, tax system effectiveness, and tax sanctions on compliance of Personal Taxpayer Enterprises amounted to 73.6% and the rest of 26.4% influenced by other factors outside the regression model.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokoknya tanpa izin penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber atau untuk keperluan lainnya.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



The conclusions obtained from the research results are knowledge about taxation, tax system effectiveness, and tax sanctions have a positive effect on the compliance of Individual Taxpayer entrepreneur. Suggestions that can be given should the research increase the number of respondents and expand the scope of research also add other independent variables.

Keywords: *Knowledge About Taxation, Taxpayer Perception on Tax System Effectivity, Tax Sanction, Compliance of Individual Taxpayer*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (www.pajak.go.id).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Ikhsan Budi R, 2007).

Tetapi untuk saat ini masyarakat masih banyak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban para wajib pajak pribadi. Banyak masyarakat tidak memenuhi kewajibannya karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-Undang (Anshari Ritonga, 2010). Oleh karena itu, ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Dan tidak sesuai antara pencapaian target yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan realisasi pajaknya.

Hingga tahun 2016 (sumber: DJP, Kementerian Keuangan), wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi direktorat jendral pajak (DJP) mencapai 32.769.255 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.500.008 WPOP Non Karyawan, dan 22.486.994 WPOP Karyawan. Hal ini cukup mengkhawatirkan jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 31,2% dari total jumlah Orang Pribadi yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13% dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak. Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3% atau kurang 2,93 juta SPT.

Pada tahun 1983 pemerintah memberlakukan *self assessment system*, yaitu wajib pajak lebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Aini (2013) berpendapat bahwa di dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangnya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangnya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya dengan memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak agar mereka mengerti dan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Pengetahuan



yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Spicer dan Lundquist (1976) dalam Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah. Tingkat pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Oleh karena itu, wajib pajak akan memenuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan bagi yang melanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Parameter lain yang menarik untuk diteliti adalah mengenai persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012), persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya yaitu dengan adanya e-filing, e-SPT, e-register, drop box dan e-banking. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan terpercaya, handal dan akurat maka akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika wajib pajak merasa sistem perpajakan tidak memuaskan, hal tersebut dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sistem e-filing, e-SPT, e-register, drop box dan e-banking, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar PPh, baik orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Tentang Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil, untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil, dan untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan kecil.

Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemberian sanksi perpajakan. 2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Rahayu (2013: 245), kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Selain itu, ada pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2013: 138) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.



Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2013:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan; 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Pendapat lain tentang kepatuhan Wajib Pajak juga dikemukakan oleh Kiryanto (2000), seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) yang menyatakan suatu iklim kepatuhan Wajib Pajak meliputi: 1) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan benar; 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar; 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk memperkuat pengertian kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (2005: 118) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Teori ini adalah memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Berkaitan dengan kepatuhan dalam kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan perilaku individu.

Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh dipengaruhi yang oleh tiga faktor yaitu : 1) *behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) yang membentuk variabel sikap (*attitude*); 2) *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*); 3) *control belief* yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (mendukung atau menghambat) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Ini berarti pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya.

PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman Wajib Pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh (Hardiansih, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin Wajib Pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Penelitian ini menggunakan test dari pengetahuan perpajakan untuk usahawan kecil yang didasarkan pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas



penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Dan yang pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan test yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari pengetahuan mengenai PP Nomor 46 tersebut dan juga pengetahuan umum tentang perpajakan. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengetahuan tentang perpajakan antara lain:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak
4. Pengetahuan wajib pajak atas sanksi keterlambatan pembayaran pajak

PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat: pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang (Robbins, 2003).

Sedangkan menurut Fauziati dan Syahri (2015) persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulasi oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan sktifitas *integrated* dalam diri individu.

Pengertian efektifitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Huda, 2015). Sedangkan efektifitas menurut Fikriningrum (2012) memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Sistem perpajakan disebut sebagai metode/cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 2015).

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan *ter-enkripsi* (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-filling* yang memudahkan dan lebih cepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat.

Dalam penelitian ini, indikator tentang persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan yang diambil penulis yaitu:

- 1) Pelaporan *e-filling*
- 2) Melakukan pembayaran melalui *e-banking*
- 3) Penyampaian SPT melalui *Drop Box*



- 4) *Update* peraturan perpajakan terbaru secara *online* melalui internet
- 5) Pendaftaran NPWP melalui *e-register*

PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PERPAJAKAN

Pengertian konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:63-64) dalam bukunya mengungkapkan, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderaasan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Indikator yang digunakan untuk sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar yang berat
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar yang ringan
- 3) Pengenaan sanksi yang dilakukan dengan tegas
- 4) Sanksi pajak harus diberikan agar menimbulkan efek jera
- 5) Penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak akan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* bahwa niat seseorang ingin mempelajari tentang perpajakan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam bersikap. Semakin seseorang memiliki niat yang tinggi untuk tahu dan paham mempelajari perpajakan, maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan sehingga tingkat kepatuhan menjadi tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2015) menyatakan pemahaman *self assessment* sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, begitu juga dengan



hasil penelitian Chusaeri (2017) yang menyatakan tingkat pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Persepsi tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana Wajib Pajak menilai persepsinya masing-masing mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah mempermudah atau mempersulit wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak sesuai dengan teori perilaku bahwa wajib pajak akan memiliki niat dan pandangan yang positif untuk sadar dan patuh dalam membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ulva (2015), modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan Huda (2015) menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin baik persepsi efektifitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, maka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

H2: Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan


Bahwa sesungguhnya suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak akan mematuhi perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Sehingga dengan perasaan takut tersebut wajib pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* bahwa niat seseorang untuk menjadi tidak patuh akan lebih rendah. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Tindakan tersebut dengan melalui pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik.

Didukung pula hasil penelitian Muliari & Setiawan (2009) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dan penelitian Arum (2012) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kerangka Pemikiran



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



METODE PENELITIAN

OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan obyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang akan membantu penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Usahawan yang akan diteliti adalah usahawan kecil yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi ini karena merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Obyek penelitian yang digunakan penulis adalah kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

VARIABEL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu pengetahuan tentang perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak didasarkan dari konsep *Theory of Planned Behaviour* yaitu teori perilaku individu untuk tidak patuh atau patuh terhadap ketentuan perpajakan oleh niat untuk berperilaku patuh dan niat berperilaku tidak patuh yang umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Indikator untuk kepatuhan wajib pajak yaitu aspek ketepatan waktu, aspek lingkungan wajib pajak, dan aspek *law enforcement* / penerapan sanksi melalui pengembangan oleh penulis. Sumbernya dari Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) dengan modifikasi penulis.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Pengetahuan tentang Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan ini didasarkan yaitu Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Dan dilakukan pengembangan dan modifikasi oleh penulis sesuai dengan pengetahuan umum tentang perpajakan di Indonesia. Indikator yang digunakan terdiri dari hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, peraturan pajak penghasilan terutang, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak penghasilan, dan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Serta instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan terdiri dari 12 item pernyataan, masing-masing item pernyataan dinilai berdasarkan pertanyaan benar atau salah. Jika Wajib Pajak mempunyai nilai skor jawaban benar lebih banyak, berarti pengetahuan perpajakan sudah memadai, begitupun sebaliknya. Pengetahuan perpajakan ini akan menggunakan dua poin yaitu untuk pertanyaan mendapat nilai 1 poin untuk jawaban Benar (B) dan 0 poin untuk jawaban Salah (S).



Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 2015). Efektifitas sistem perpajakan dapat memberikan kesan perilaku positif maupun negatif mengenai seberapa jauh target sistem perpajakan telah tercapai. Sumbernya yang dapat diakses pada Dirjen Pajak yang secara *online* dan *real time* pada websitenya <https://dijonline.pajak.go.id>. Persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator diantaranya: pelaporan *e-filing*, melakukan pembayaran melalui *e-banking*, penyampaian SPT melalui *Drop Box*, *update* peraturan perpajakan terbaru secara *online* melalui internet, dan pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010). Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber dari indikator yang digunakan penulis adalah berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui websitenya www.pajak.go.id dan dilakukan pengembangan dan modifikasi oleh penulis. Indikator yang dapat diukur diantaranya: sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar yang berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar yang ringan, pengenaan sanksi yang dilakukan dengan tegas, sanksi pajak harus diberikan agar menimbulkan efek jera, dan penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data studi komunikasi melalui instrumen kuesioner. Teknik pengumpulan data melalui instrumen kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian bisnis. Untuk merancang suatu kuesioner peneliti memerlukan ide yang kuat mengenai jenis analisis apa yang akan dilakukan dan jenis skala yang diperlukan (Cooper dan Schindler, 2017:3). Untuk mendapatkan informasi dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, maka peneliti melakukan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan informasi pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kuesioner dibagikan langsung kepada wajib pajak dimana wajib pajak hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Hasil dari jawaban responden dalam kuesioner yang nantinya kemudian diolah. Kuesioner yang digunakan terdiri dari lima bagian.

Bagian pertama terdiri dari lima pernyataan yang berisi informasi umum mengenai profil responden. Profil responden ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan kepemilikan NPWP responden. Bagian kedua mengenai kepatuhan wajib pajak dengan total tujuh pertanyaan yang dibagi sesuai dengan indikator masing-masing. Bagian ketiga mengenai efektifitas sistem perpajakan dengan total delapan pertanyaan dibagi sesuai dengan indikator masing-masing. Bagian keempat mengenai sanksi perpajakan dengan total sepuluh pertanyaan, yang dari setiap pertanyaan dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada. Bagian kelima mengenai pengetahuan perpajakan dengan total dua belas pernyataan yang membahas pengetahuan perpajakan berdasarkan indikator masing-masing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sebanyak 77 orang responden pengusaha di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan saran Roscoe yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 (Sugiyono 2012:129). Dan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka dalam penelitian ini mengambil 77 responden untuk pengambilan data kuesioner dan dengan teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel memilih siapapun individu yang siap sebagai partisipan dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti (Cooper dan Schindler, 2017:178).

TEKNIK ANALISIS DATA

Software komputer yang digunakan oleh penulis dalam mengelolah data yang diperoleh adalah *software IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Statistic Version 20.0.0*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range (Ghozali, 2016:19).

2. Uji Skala Likert

Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden usahawan kecil di Kelapa Gading. Kuesioner ini disusun dengan skala likert 1-5 yang biasa digunakan sehingga responden diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab dan juga memudahkan analisis.

Setiap pernyataan menggunakan skala satu sampai lima untuk mendapat rentang jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan memberikan tanda cek (√) atau silang (X) pada kolom yang dipilih. Pada kuesioner penelitian, kriteria dari setiap pendapat responden dinilai secara berikut :

Kriteria Nilai Pernyataan

Skor	Pendapat
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Dan untuk pengetahuan tentang perpajakan menggunakan uji test benar salah (true-false) untuk mengetahui seberapa paham dan mengetahui wajib pajak tentang perpajakan. Dengan menggunakan skala 1 adalah benar dan skala 0 adalah salah. Dan agar setiap instrument pertanyaan yang digunakan untuk penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan uji pra-kuesioner.

3. Uji Pra-Kuesioner (Uji Validitas & Reliabilitas)

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila

1. Ditaring untuk memilih bagian-bagian yang penting dan membuang bagian-bagian yang tidak penting.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dapat memperoleh data yang tepat dari suatu variabel yang diteliti dan tidak ada suatu pertanyaan atau pernyataan yang keluar dari topik (Ghozali, 2016:52).

Untuk uji validitas variabel pengetahuan tentang perpajakan menggunakan korelasi poin biserial. Korelasi poin biserial merupakan korelasi yang digunakan untuk satu variabel dalam skala interval atau rasio dan variabel lainnya adalah nominal dengan dua tingkatan klasifikasi. Korelasi ini apabila nilai koefisien yang besar dan positif maka mengidentifikasi bahwa wajib pajak dapat menjawab dengan baik item pertanyaan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Dan untuk uji validitas variabel efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Menurut Ghozali (2016: 47). Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha* karena alternatif jawaban lebih dari dua. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 setelah data induk ditabulasikan dan data SPSS telah dibangun, maka pilih *analyze* → *scale* → *reliability analysis* untuk menguji reliabilitasnya. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 (Ghozali, 2016: 48).

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Nilai *alpha cronbach* > nilai r tabel (0.700), maka instrumen dinyatakan *reliable*.
- 2) Nilai *alpha cronbach* < nilai r tabel (0.700), maka instrumen dinyatakan tidak *reliable*.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal menurut Ghozali (2016:154). Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$, akan didapat nilai Asymp. Sig (2-tailed).

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Asymp.Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai Asymp.Sig < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya, (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* (TOL) adalah 0,1. Dengan uji asumsi:

- 1) Jika TOL > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.
- 2) Jika TOL < 0,1 dan VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas menurut Imam Ghozali (2016:134). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi - y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Menurut Ghozali (2016:134) dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016 :107).

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Durbin-Watson* (DW). Alat uji *Durbin-Watson* (DW) mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) $DU \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 2) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU \leq DW \leq 4-DL$ berarti tidak dapat disimpulkan.
- 3) $0 \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq DL$ berarti terjadi autokorelasi positif.
- 4) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4$ berarti terjadi autokorelasi negative

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Uji Statistik F menurut Ghozali (2016:98) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Dengan program SPSS akan diperoleh nilai sig-F. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Sig < 0,05 maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.
- 2) Jika nilai Sig > 0,05 maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam Ghozali (2016:97). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Dengan program SPSS akan diperoleh nilai t dan juga *probability value* (Sig.) Nilai *Probability Value* dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1) Jika *probability value* < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat



2) Jika *probability value* > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi antara nol sampai satu. Bila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya jika semakin mendekati nol maka menunjukkan semakin lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan agar data tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan. Hasil pengolahan data ini dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

a. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi berganda ini digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel dependen dengan independen digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = \beta_0 + \beta_1 \text{Paham} + \beta_2 \text{Efektif} + \beta_3 \text{Sanksi} + \epsilon$$

Keterangan :

Patuh : kepatuhan wajib pajak

β_0 : konstanta regresi

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien variabel

Paham : pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan

Efektif : efektifitas sistem perpajakan

Sanksi : sanksi perpajakan

ϵ : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan asumsi r hitung lebih besar daripada r tabel (0,361) dan bernilai positif maka butir pertanyaan yang ada dinyatakan valid. Uji ini dilakukan atas data poses prakuesioner kepada 30 responden. Variabel pengetahuan menggunakan uji validitas dengan korelasi poin biserial dan untuk variabel efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Berikut adalah tabel validitas dari setiap pertanyaan yang ada di kuesioner.

Uji Validitas untuk Pra-Kuesioner

No	Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel (5%,30)	Keterangan
1.	Pengetahuan tentang Perpajakan	1	0,771	0,361	Valid
		2	0,634	0,361	Valid
		3	0,830	0,361	Valid
		4	0,866	0,361	Valid
		5	0,816	0,361	Valid
		6	0,584	0,361	Valid
		7	0,599	0,361	Valid
		8	0,476	0,361	Valid
		9	0,789	0,361	Valid
		10	0,691	0,361	Valid
		11	0,472	0,361	Valid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		12	0,763	0,361	Valid
2.	Efektifitas Sistem Perpajakan	1	0,822	0,361	Valid
		2	0,935	0,361	Valid
		3	0,797	0,361	Valid
		4	0,797	0,361	Valid
		5	0,743	0,361	Valid
		6	0,777	0,361	Valid
		7	0,857	0,361	Valid
		8	0,848	0,361	Valid
3.	Sanksi Perpajakan	1	0,734	0,361	Valid
		2	0,492	0,361	Valid
		3	0,455	0,361	Valid
		4	0,543	0,361	Valid
		5	0,853	0,361	Valid
		6	0,873	0,361	Valid
		7	0,856	0,361	Valid
		8	0,853	0,361	Valid
		9	0,876	0,361	Valid
		10	0,876	0,361	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,933	0,361	Valid
		2	0,925	0,361	Valid
		3	0,818	0,361	Valid
		4	0,929	0,361	Valid
		5	0,834	0,361	Valid
		6	0,862	0,361	Valid
		7	0,845	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner untuk semua variabel yang ada di dalamnya adalah valid.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Cronbach Alpha* untuk melakukan uji reliabilitas. Setelah mendapatkan *Cronbach Alpha*, maka penulis akan membandingkan dengan nilai standar output alpha yaitu sebesar 0,700. Berikut ini adalah tabel uji reliabilitas untuk setiap variabel yang ada.

Uji Reliabilitas untuk Pra-Kuesioner

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Output Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan tentang Perpajakan	0,899	0,700	Reliabel
2	Efektifitas Sistem Perpajakan	0,928	0,700	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,913	0,700	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,924	0,700	Reliabel

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang ditunjukkan, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap variabel menunjukkan indeks reliabilitas yang lebih tinggi daripada 0,700 yang bearti semua variabel adalah realibel.

Dari keseluruhan hasil uji validitas dan uji reliabilitas kepada sampel 30 responden maka dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan pada tiga variabel di dalam penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



valid dan reliabel. Oleh karena itu semua butir pertanyaan dapat diajukan kembali oleh penelitian 77 responden.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Standarized Residual
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,309

Dari hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,309. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data pada model tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas secara Visual



Secara penampakan visual residual berdistribusi normal, karena distribusi residual mendekati distribusi normal teoritis (bentuk lonceng).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian Inflation Factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan program SPSS disajikan di bawah ini:

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,934	1,070

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Efektifitas Sistem Perpajakan	0,839	1,192
Sanksi Perpajakan	0,895	1,118

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat ditarik kesimpulan antara variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser.


Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan program SPSS disajikan di bawah ini:

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,007
Efektifitas Sistem Perpajakan	0,763
Sanksi Perpajakan	0,451

Berdasarkan hasil Uji Glejser dapat ditemukan bahwa dalam hasil penelitian ini diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,007 untuk pengetahuan tentang perpajakan, 0,763 untuk efektifitas sistem perpajakan, dan 0,451 untuk sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sig. diantara ketiga variabel diatas > 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas secara Visual



Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat diagram pencarnya (scatterplot diagram). Bila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan diagram scatterplot di atas, terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu (berpencar tidak teratur). Hal ini berarti model penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.858 ^a	.736	.725	.28028	2.081

- a. Predictors: (Constant), Sanksi (X3), Pengetahuan (X1), Efektifitas (X2)
- b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Dari hasil uji autokorelasi di atas, diperoleh nilai DW pada variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dari model regresi adalah 2,081. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 77, serta k = 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,55 dan dU sebesar 1,71 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji keberartian model dilakukan melalui uji F dengan membandingkan nilai F hitung dan signifikansi hasil F tabel. Adapun hasil uji yang diperoleh seperti berikut ini:

Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	0,000 ^b

Nilai signifikansi menunjukkan adanya nilai yang signifikan. Oleh karena itu, menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel independen yaitu pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

b. Uji t

Pengujian terhadap koefisien regresi dilakukan melalui hasil uji t hitung. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
(Constant)	1,240	0,000
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,096	0,000
Efektifitas Sistem	0,156	0,029



Perpajakan		
Sanksi Perpajakan	0,411	0,000

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,240 + 0,096 X_1 + 0,156 X_2 + 0,411 X_3$$

Dari perumusan di atas, dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 1,240 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,240. Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan sebesar 0,096 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor pengetahuan tentang perpajakan (X_1) akan menambah sebesar 0,096 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), koefisien regresi efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,156 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor efektifitas sistem perpajakan (X_2) akan menambah sebesar 0,156 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), dan koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,411 menyatakan bahwa setiap kenaikan faktor sanksi perpajakan (X_3) akan menambah sebesar 0,411 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y).

Seperti yang dapat dilihat nilai signifikan tiap-tiap variabel. Dimana nilai signifikansi yang dipakai adalah $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan karena nilai signifikan tiap-tiap variabel $< 0,05$ yaitu untuk pengetahuan tentang perpajakan sebesar 0,000, untuk efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,029, dan untuk sanksi perpajakan sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan, pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin nilai mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	0,736

Dari hasil uji koefisien determinasi, menunjukkan bahwa besarnya *R Square*, variabel pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan sebesar 73,6% sedangkan sisanya yaitu sebesar 26,4% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nilai *R Square* juga mendekati satu yang berarti variabel independen dalam penelitian ini (pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan) memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil.
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian yaitu jumlah sampel yang digunakan dan penggunaan variabel independen dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu dalam penelitian. Berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel yang sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan terbuka juga peneliti sarankan untuk digunakan bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui pendapat para responden.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa Nirawan (2013), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko*, Accounting Analysis Journal, Vol. 2. No. 3.
- Ajzen, Icek (2005), *Attitudes, Personality, and Behavior*, Edisi 2, New York: Open University Press.
- Aini, O (2013), *Peran Sosialisasi E-Registration terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya)*, Jurnal Akuntansi Unesa, hal 2(1).
- Anshari (2010), *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*, dari World Wide Web <http://economy.okezone.com>
- Arum, Harjanti P. (2012), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*, Jurnal volume 1, Nomor 1, tahun 2012, Universitas Diponegoro.
- Asbar, Akromi Khairina (2014), *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, JOM FEKON VOL. 1 No. 2.
- Brown dan Mazur M.J (2003), *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement* Washington DC, Internal Revenue Service.
- Chusaeri, Yusuf (2017), *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Universitas Islam Malang.
- Cooper D. R., & Schindler, P. S. (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak, dari World Wide Web: www.pajak.go.id.
- Ekawati, Liana (2008), *Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Vol 6 : 185-191.
- Fauziah, P., dan Arfin Syahri (2015), *Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Akuntabilitas Vol. III, (No.1), 47-60.
- Febrianti, Tri Yulia (2014), Skripsi: *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*, Universitas Widyatama, Bandung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Fikriningrum, W.K (2012), Skripsi: *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fitriana, Slyvia (2012), *Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Universitas Riau.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadji, Hono Kesuma (2004), Tesis: *Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak*, Universitas Airlangga, Kompas, Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 (No. 1), Hal: 126-142. ISSN: 1979-4878. Nopember, Universitas Stikubank, Semarang.
- Huda, Ainil (2015), *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*, *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Iksan Budi R. (2007), *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)* Vol. 3 No. 3 – Juni 2007: 288 – 310 ISSN 1829-9857, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton (2013), *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- James, Simon dan Clinton Alley (2004), *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*, *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2, 27-42.
- Jatmika, Agus Nugroho (2006), Tesis: *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang*, Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jotopuromo, Cindy dan Yenny Mangoting (2013), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*, *Tax & Accounting*, Vol 1, No.1, Universitas Kristen Petra.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000. Tanggal: 28-12-2000 *Tentang Kepatuhan Pajak*.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mulia, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan (2011), *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 6. No.1.
- Rahayu, Siti Kurnia (2013), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Razman, Ahmed Abdul Latief (2005), *Tax Literacy Rate Among Tax Payers Evidence From Malaysia*, *JAAI* Vol. 9 No.1, 1-13.
- Richardson, Grant (2006), *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*, *International Tax Journal*.
- Robbins 2003, *10 Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli*, diakses tanggal 27 Juli 2017, <https://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli>
- Saragih, Fatma Sarjeni (2013), Tesis: *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*, Universitas Sumatra Utara.
- Sari, Maria M. Ratsa & Afriyanti (2012), *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1-21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBILKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

Instytut Biznis dan Informatika Kwik Kian Gie



- Simanjuntak, Timbul Hamonangan DR., SE., MSi dan Mukhlis Imam DR.,SE.,MSi (2012), *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Supadmi, Ni Luh (2009), *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2.
- Ulfa, Creaativa (2015), Skripsi: *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Baik Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis (2010), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Widyasuti, Ella (2015), *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sistem pelaporan SPT melalui <i>e-filling</i> dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak					
2.	Sistem pelaporan SPT melalui <i>e-filling</i> dapat mempercepat dalam melaporkan pajak					
3.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran di mana saja, tanpa harus membayar ke kantor pajak					
4.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran kapan saja sesuai dengan waktu yang dimiliki wajib pajak					
5.	Penyampaian SPT melalui <i>Drop Box</i> memudahkan pelaporan wajib pajak dan tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa harus antri berlama-lama					
6.	Update peraturan pajak terbaru dapat wajib pajak memperoleh secara <i>online</i> melalui internet resmi yang dipublikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak					
7.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-register</i> dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran					
8.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-register</i> dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran					

3. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana					
2.	Saya bersedia diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan					

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4.	Metode pembayaran dapat dilakukan dengan <i>online banking</i>		
5.	Untuk dapat membayar pajak secara elektronik Wajib Pajak harus membuat kode billing		
6.	Kode billing dapat dipergunakan seumur hidup Wajib Pajak		
	Dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang final adalah jumlah peredaran netto		
	Tarif pajak penghasilan sebesar 1% final dari peredaran bruto setiap bulan		
	SPT Masa PPh paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya		
	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak		
	Sanksi administrasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Usahawan Rp 300.000		
12.	Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang sudah meninggal dunia tidak dikenakan sanksi administasi berupa denda		

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.